



**PUTUSAN**

Nomor 1869/Pid.B/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sohmono Banurea  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/25 Februari 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pintu Air IV Gg.Solin No.273 Lk.X Kel.Kwala  
Bekala Kec.Medan Johor  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Sohmono Banurea ditangkap pada tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa Sohmono Banurea ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1869/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1869/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sohmono Banurea telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut atau berulang, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-5e Jo 64 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sohmono Banurea dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) buah kerangka tempat duduk depan bagian supir mobil angkot jenis espass, dikembalikan kepada saksi korban Thomson Purba;
4. Menetapkan agar Terdakwa Sohmono Banurea dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Sohmono Banurea, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 11.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Bunga Rampai Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didalam gudang mobil milik ESRA ERTANTA GINTING atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil sesuatu barang berupa onderdil mobil angkot Rahayu Medan Ceria (RMC) trayek 54 dengan nomor Polisi BK 7212 DM berupa tutup kap mesin mobil espass, teromol belakang espass, bomper belakang mobil espass, bangku depan mobil espass, tangki bensin mobil espass dan onderdil mobil Mitsubishi GALAN dengan nomor Polisi BK 1603 DT berupa 1 (satu) buah pelak racing complete dengan ban, 1 (satu) set tromol cakram dan 1 (satu) set blok cakram tanpa seizin dari pemiliknya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dimana untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, secara berlanjut atau berulang, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu saksi korban menitipkan 2 (dua) mobil saksi korban yaitu mobil angkot Rahayu Medan Ceria (RMC) trayek 54 dengan Nomor Polisi BK 7212 DM dan mobil Mitsubishi GALAN dengan Nomor Polisi 1603 DT digudang milik ESRA ERTANTA GINTING yang beralamat di Jalan Bunga Rampai Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan dan selama saksi korban menitipkan mobil saksi korban tersebut disana, saksi korban memang tidak pernah melihat kondisi mobil saksi korban tersebut karena sedang tidak beroperasi namun saksi korban tetap membayar sewa penitipan kepada pemilik gudang bernama ESRA ERTANTA GINTING. Kemudian sekitar 1 (satu) minggu yang lalu dimana hari dan tanggalnya terdakwa lupa sekira pukul 11.00 Wib digudang milik ESRA ERTANTA GINTING di Jalan Bunga Rampai Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan, pada saat itu terdakwa baru bangun dan melihat pemilik gudang sedang tidak berada dirumahnya yang ada hanya istrinya saja, oleh karena terdakwa tidak mempunyai uang sehingga terdakwa terpikir untuk mengambil barang onderdil mobil yang ditiip digudang tersebut kemudian terdakwa mengambil kunci ronda beserta dongkrak digudang tersebut kemudian terdakwa membongkar velg dan ban mobil Mitsubishi GALAN tersebut lalu setelah velg tersebut berhasil terdakwa bongkar terdakwa menggajjal mobilnya dengan menggunakan batu lalu terdakwa menurunkan dongkrak kemudian mengembalikan dongkrak dan kunci roda ketempat semula terdakwa ambil selanjutnya terdakwa pergi membawa velg dan ban tersebut ketempat penjualan ban bekas di Jalan A.H. Nasution simpang jalan pasar mati dan terdakwa menjualnya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali kegudang dan uang hasil penjualan barang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk makan dan minum sehari-hari. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa kembali mengambil onderdil mobil digudang tersebut berupa tutup kap mesin mobil espass, teromol belakang espass, bomper belakang mobil espass, bangku depan mobil espass, tangki bensin mobil espass, 1 (satu) set tromol cakram Mitsubishi GALAN dan 1 (satu) set blok cakram Mitsubishi GALAN dan terdakwa membongkarnya dengan menggunakan kunci 15 yang terdakwa ambil dari gudang tersebut dan setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa membawanya ketempat penjualan botot di Jalan Pintu Air IV Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johor dan terdakwa menjualnya seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pemilik gudang dan pemilik mobil yang terdakwa curi onderdil mobilnya kemudian terdakwa diinterogasi dan menanyakan kemana barang-barang tersebut terdakwa jual lalu terdakwa mengatakan ketempat botot sehingga terdakwa dibawa pemilik gudang dan pemilik mobil untuk menunjukkan dimana tempat botot yang membeli barang-barang yang terdakwa curi tersebut dan setelah pemilik gudang dan pemilik mobil serta terdakwa sampai ditempat botot tersebut ternyata masih ada barang yang tertinggal yaitu kerangka tempat duduk mobil espass tersebut sedangkan barang yang lainnya sudah tidak kelihatan lagi dan pada saat pemilik mobil dan pemilik gudang sedang berbicara dengan pemilik botot tersebut, terdakwa mengambil kesempatan untuk melarikan diri lalu terdakwa pergi ke sebuah rumah kosong di daerah Simalingkar B untuk bersembunyi namun sekira pukul 20.00 Wib pemilik mobil dan pemilik gudang tersebut berhasil menangkap terdakwa dirumah kosong tersebut lalu terdakwa dibawa ke gudang dan sesampainya digudang tersebut pemilik mobil memanggil keluarga terdakwa untuk mencari solusi atas perbuatan terdakwa tersebut namun keluarga terdakwa juga tidak mau bertanggung jawab dan selanjutnya terdakwa diserahkan oleh pemilik mobil ke kantor Polisi Polsek Medan Tuntungan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban THOMSON PURBA mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-5e Jo 64 KUHPidana.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Sohmono Banurea, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 11.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Bunga Rampai Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didalam gudang mobil milik ESRA ERTANTA GINTING atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil sesuatu barang berupa onderdil mobil angkot Rahayu Medan Ceria (RMC) trayek 54 dengan nomor Polisi BK 7212 DM berupa tutup kap mesin mobil espass, teromol belakang espass, bomer belakang mobil espass, bangku depan mobil espass, tangki bensin mobil espass dan onderdil mobil Mitsubishi GALAN dengan nomor Polisi BK 1603 DT berupa 1 (satu) buah pelak racing complete dengan ban, 1 (satu)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

set tromol cakram dan 1 (satu) set blok cakram tanpa seizin dari pemiliknya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, secara berlanjut atau berulang, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu saksi korban menitipkan 2 (dua) mobil saksi korban yaitu mobil angkot Rahayu Medan Ceria (RMC) trayek 54 dengan Nomor Polisi BK 7212 DM dan mobil Mitsubishi GALAN dengan Nomor Polisi 1603 DT digudang milik ESRA ERTANTA GINTING yang beralamat di Jalan Bunga Rampai Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan dan selama saksi korban menitipkan mobil saksi korban tersebut disana, saksi korban memang tidak pernah melihat kondisi mobil saksi korban tersebut karena sedang tidak beroperasi namun saksi korban tetap membayar sewa penitipan kepada pemilik gudang bernama ESRA ERTANTA GINTING. Kemudian sekitar 1 (satu) minggu yang lalu dimana hari dan tanggalnya terdakwa lupa sekira pukul 11.00 Wib digudang milik ESRA ERTANTA GINTING di Jalan Bunga Rampai Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan, pada saat itu terdakwa baru bangun dan melihat pemilik gudang sedang tidak berada dirumahnya yang ada hanya istrinya saja, oleh karena terdakwa tidak mempunyai uang sehingga terdakwa terpikir untuk mengambil barang onderdil mobil yang dititip digudang tersebut kemudian terdakwa mengambil kunci ronda beserta dongkrak digudang tersebut kemudian terdakwa membongkar velg dan ban mobil Mitsubishi GALAN tersebut lalu setelah velg tersebut berhasil terdakwa bongkar terdakwa mengganjal mobilnya dengan menggunakan batu lalu terdakwa menurunkan dongkrak kemudian mengembalikan dongkrak dan kunci roda ketempat semula terdakwa ambil selanjutnya terdakwa pergi membawa velg dan ban tersebut ketempat penjualan ban bekas di Jalan A.H. Nasution simpang jalan pasar mati dan terdakwa menjualnya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali kegudang dan uang hasil penjualan barang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk makan dan minum sehari-hari. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa kembali mengambil onderdil mobil digudang tersebut berupa tutup kap mesin mobil espass, teromol belakang espass, bomper belakang mobil espass, bangku depan mobil espass, tangki bensin mobil espass, 1 (satu) set tromol cakram Mitsubishi GALAN dan 1 (satu) set blok cakram Mitsubishi GALAN dan terdakwa membongkarnya dengan menggunakan kunci 15 yang terdakwa ambil dari gudang tersebut dan setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa membawanya ketempat penjualan botot di Jalan Pintu Air IV Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johor dan terdakwa menjualnya seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pemilik gudang dan pemilik mobil yang terdakwa curi onderdil mobilnya kemudian terdakwa diinterogasi dan menanyakan kemana barang-barang tersebut terdakwa jual lalu terdakwa mengatakan ketempat botot sehingga terdakwa dibawa pemilik gudang dan pemilik mobil untuk menunjukkan dimana tempat botot yang membeli barang-barang yang terdakwa curi tersebut dan setelah pemilik gudang dan pemilik mobil serta terdakwa sampai ditempat botot tersebut ternyata masih ada barang yang tertinggal yaitu kerangka tempat duduk mobil espass tersebut sedangkan barang yang lainnya sudah tidak kelihatan lagi dan pada saat pemilik mobil dan pemilik gudang sedang berbicara dengan pemilik botot tersebut, terdakwa mengambil kesempatan untuk melarikan diri lalu terdakwa pergi ke sebuah rumah kosong di daerah Simalingkar B untuk bersembunyi namun sekira pukul 20.00 Wib pemilik mobil dan pemilik gudang tersebut berhasil menangkap terdakwa di rumah kosong tersebut lalu terdakwa dibawa ke gudang dan sesampainya di gudang tersebut pemilik mobil memanggil keluarga terdakwa untuk mencari solusi atas perbuatan terdakwa tersebut namun keluarga terdakwa juga tidak mau bertanggung jawab dan selanjutnya terdakwa diserahkan oleh pemilik mobil ke kantor Polisi Polsek Medan Tuntungan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban THOMSON PURBA mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 Jo 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Thomson Purba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ini karena kami sama-sama supir angkot, dimana Terdakwa ini tinggal di gudang mobil tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sebagai saksi yaitu sehubungan dengan Laporan Pengaduan saksi ke Polsek Medan Tuntungan atas adanya peristiwa Pencurian barang milik saksi;
- Bahwa adapun peristiwa pencurian tersebut yang saksi alami pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Bunga Rampai Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa ini adalah berupa onderdil mobil angkot Rahayu Medan Ceria (RMC) trayek 54 dengan nomor Polisi BK 7212 DM berupa tutup kap mesin mobil espass, teromol belakang espass, bomber belakang mobil espass, bangku depan mobil espass, tangki bensin mobil espass dan onderdil mobil Mitsubishi GALAN dengan nomor Polisi BK 1603 DT berupa 1 (satu) buah pelak racing complite dengan ban, 1 (satu) set tromol cakram dan 1 (satu) set blok cakram;
- Bahwa Onderdil mobil milik saksi yang hilang tersebut adalah masih terpasang dimobil saksi;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut adalah pemilik gudang Esra Ertanta Ginting dan istrinya Dewi Br. Siagian;
- Bahwa kejadian pencurian onderdil mobil milik saksi berawal sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu saksi menitipkan 2 (dua) mobil saya yaitu mobil angkot Rahayu Medan Ceria (RMC) trayek 54 dengan Nomor Polisi BK 7212 DM dan mobil Mitsubishi Galan dengan Nomor Polisi 1603 DT digudang milik Esra Ertanta Ginting yang beralamat di Jalan Bunga Rampai Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan dan selama saksi menitipkan mobil saksi tersebut disana, saksi memang tidak pernah melihat kondisi mobil saksi tersebut karena sedang tidak beroperasi namun saksi tetap membayar sewa penitipan kepada pemilik gudang bernama Esra Ertanta Ginting;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 14.00 Wib, saksi ditelepon oleh pemilik gudang dan mengatakan bahwa beberapa komponen / onderdil mobil saksi dicuri oleh seorang laki-laki bernama Sohmono Banurea (Terdakwa) namun Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi mendatangi gudang untuk melihat kondisi mobil saksi dan ternyata memang benar beberapa komponen / onderdil dari mobil saksi sudah hilang lalu saksi mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 15.00 Wib, saksi berhasil menangkap Terdakwa. lalu saksi menginterogasi Terdakwa kemana barang-barang saksi dijual dan Terdakwa menunjukkan satu tempat penampungan botot di daerah Simalingkar B lalu saksi bersama dengan Terdakwa pergi ketempat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2022/PN Mdn



penampungan botot dan ditempat botot tersebut barang-barang saksi yang berhasil ditemukan hanya tempat duduk mobil espass namun saat saksi berbicara dengan pemilik tempat botot, Terdakwa melarikan diri dan saksi mencari Terdakwa kembali. Akhirnya sekira pukul 20.00 Wib, saksi berhasil menangkap Terdakwa yang bersembunyi disebuah rumah kosong didaerah Simalingkar B, lalu saksi membawa Terdakwa ke gudang milik Esra Ertanta Ginting dan saksi meminta pertanggungjawaban dari keluarga Terdakwa namun keluarga Terdakwa sudah tidak mau bertanggungjawab lagi atas perbuatan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik tempat botot tersebut namun lokasi bototnya tersebut saksi tahu yaitu berada di Jalan Pintu Air Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas peristiwa pencurian Onderdil mobil milik saksi, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Dewi Christina Br Siagian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa diPenyidik sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti sebab saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sebagai saksi yaitu sehubungan dengan Laporan Pengaduan saksi korban ke Polsek Medan Tuntungan;
- Bahwa saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Medan Tuntungan karena adanya peristiwa Pencurian barang milik korban yang diambil Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah toko milik suami saksi yang bernama Esra Ertanta Ginting;
- Bahwa adapun peristiwa pencurian yang sempat saksi lihat pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 14.00 Wib, digudang mobil milik suami saya yang bernama Esra Ertanta Ginting yang beralamat di Jalan Bunga Rampai Raya Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah berulang-ulang melakukan pencurian digudang milik suami saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa namun yang pasti onderdil mobil milik orang lain yang ditiptkan digudang milik suami saksi tersebut telah hilang dan pemilik barang-barang yang dicuri tersebut adalah Thomson Purba;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ini karena Terdakwa sering tidur digudang milik suami saksi dan Terdakwa adalah teman suami saksi;
- Bahwa sejak sekitar seminggu yang lalu karena suami saksi bekerja ke luar kota, saksi tinggal dirumah orangtua saksi sehingga rumah saksi tersebut saksi tinggalkan dalam keadaan kosong, mungkin pada saat itulah Terdakwa dapat melakukan pencurian digudang milik suami saksi sampai berulang-ulang;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan rumah saksi dalam keadaan kosong, kondisi pintu pagar rumah dan sekalian pintu gudang suami saksi tersebut saksi tinggalkan dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa sekitar beberapa bulan yang lalu saksi sudah lupa secara pasti pemilik mobil bernama Thomson Purba menitipkan mobilnya digudang suami saksi di Jalan Bunga Rampai Raya Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan, yang mana gudang suami saksi tersebut berada persis disebelah rumah saksi;
- Bahwa adapun jenis mobil yang ditiptkan adalah mobil angkot Rahayu Medan Ceria (RMC) trayek 54 dengan Nomor Polisi BK 7212 DM dan mobil Mitsubishi Galan dengan Nomor Polisi 1603 DT, dan semenjak mobil ditiptkan digudang mobil tersebut tidak pernah lagi dipakai sehingga mobil tersebut hanya parkir digudang lalu teman suami saksi yang bernama Sohmono Banurea (Terdakwa) sering tidur digudang suami saksi karena dia tidak memiliki tempat tinggal dan sekitar seminggu yang lalu karena suami saksi pergi bekerja keluar kota sehingga saksi tinggal dirumah orangtua saksi dan rumah saksi ditinggalkan dalam keadaan kosong namun pintu gerbang rumah yang sekalian pintu gerbang gudang saksi tutup dan saksi kunci;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 14.00 Wib, saksi sedang tidur siang didalam rumah saksi dan saksi mendengar suara ketukan besi dari gudang sehingga saksi terbangun dan melihat keluar kearah gudang lalu saksi melihat Terdakwa sedang berondok dibalik mobil Mitsubishi Galan dan saksi bertanya kepada Terdakwa "Ngapain Abang Disitu" dan Terdakwa mengatakan "Nggak Ngapa-Ngapain" lalu Terdakwa langsung keluar dari gudang dan saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada pemilik mobil dan meminta pemilik mobil untuk mengecek mobilnya apakah ada barang yang hilang dari mobilnya tersebut dan pemilik mobil datang dan melihat ternyata banyak komponen

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ onderdil mobilnya yang sudah hilang lalu pemilik mobil bersama dengan suami saksi mencari keberadaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini sudah beberapa kali dalam melakukan pencurian onderdil mobil tersebut;
- Bahwa Onderdil mobil sudah dijual Terdakwa ketempat botot lalu dicek ketempat botot, ternyata ada satu komponen yaitu tempat duduk mobil espass yang masih ditemukan ditempat botot;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin mengambil barang-barang tersebut milik saksi korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sohmono Banurea** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini sebagai Terdakwa dikarenakan sehubungan adanya Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak dua tahap, yang pertama sekitar satu minggu yang lalu, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa dimana sekitar pukul 11.00 Wib di Gedung milik Esra Hartanta Ginting di Jalan Bunga Rampai Kel. Simalingkar B KEc. Medan Tuntungan;
- Bahwa adapun barang yang saya curi adalah Onderdil mobil berupa : untuk yang pertama ali yaitu Velg racing lengkap dengan ban mobil Mitsubishi Galan dan yang kedua yaitu tutup kap mesin mobil espass, teromol belakang espass, bomper belakang mobil espass, bangku depan mobil espass, tangki bensin mobil espass, 1 (satu) set tromol cakram Mitsubshi Galan, dan 1 (satu) set blok cakram Mitsubshi Galan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa ketika melakukan pencurian tersebut pertama sekali Terdakwa mengambil kunci roda dan dongkrak di dalam gudang, lalu Terdakwa membongkar velg mobil Mitsubishi Galan, lalu setelah velg berhasil dibongkar, Terdakwa menganjalnya dengan menggunakan batu, setelah itu Terdakwa menjual velg beserta ban tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil termol dan blok rem mobil Mitsubshi Galan yaitu dengan cara membongkar menggunakan kunci 15", dan setelah berhasil terbuka baru Terdakwa jual, sementara ketika mengambil bangku, tutup kap mesin dan bomper mobil espass tersebut tidak menggunakan alat karena sudah terlepas;
- Bahwa sebagian barang-barang yang Terdakwa curi masih menyatu dengan mobil, namun sebagian lagi sudah terpisah seperti kursi, kap mesin dan bomper;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil Onderdil mobil, pada saat itu pemilik gudang memang sedang tidak berada di rumah, pemilik gudang sedang bekerja menarik angkot, hanya istrinya yang berada di rumah pada saat itu;
- Bahwa Velg beserta ban tersebut Terdakwa jual kepada penjual ban bekas di Jalan Ah. Nasution Simpang Jalan Pasar mati, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya, sementara tutup Kap mesin, terombol belakang, boper belakang, bangku mobil espass dan terombol, belok rem Mitsubishi Galan Terdakwa jual kepada tukang botot di Jalan Pintu Air IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa nama pemilik tempat botot tersebut;
- Bahwa adapun harga Velg ban tersebut Terdakwa jual sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sementara tutup kap mesin, terombol belakang, bumper belakang, bangku mobil espass dan terombol, belok rem mitsubshi Galan Terdakwa jual sejumlah Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk makan dan minum sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil barang /onderdil mobil tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dapat Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kerangka tempat duduk depan bagian supir mobil angkot jenis espass;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu saksi korban menitipkan 2 (dua) mobil saksi korban yaitu mobil angkot Rahayu Medan Ceria (RMC) trayek 54 dengan Nomor Polisi BK 7212 DM dan mobil Mitsubishi GALAN dengan Nomor Polisi 1603 DT digudang milik ESRA ERTANTA GINTING yang beralamat di Jalan Bunga Rampai Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan;
- Bahwa selama saksi korban menitipkan mobil saksi korban tersebut disana, saksi korban memang tidak pernah melihat kondisi mobil saksi korban tersebut karena sedang tidak beroperasi namun saksi korban tetap membayar sewa penitipan kepada pemilik gudang bernama ESRA ERTANTA GINTING. Kemudian sekitar 1 (satu) minggu yang lalu dimana hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira pukul 11.00 Wib digudang milik ESRA ERTANTA GINTING di Jalan Bunga Rampai Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan, pada saat itu Terdakwa baru bangun dan melihat pemilik gudang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak berada dirumahnya yang ada hanya istrinya saja, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa berpikir untuk mengambil barang onderdil mobil yang dititip digudang tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci ronda beserta dongkrak digudang tersebut kemudian Terdakwa membongkar velg dan ban mobil Mitsubishi GALAN tersebut lalu setelah velg tersebut berhasil Terdakwa bongkar Terdakwa mengganjal mobilnya dengan menggunakan batu lalu Terdakwa menurunkan dongkrak kemudian mengembalikan dongkrak dan kunci roda ketempat semula Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa pergi membawa velg dan ban tersebut ketempat penjualan ban bekas di Jalan A.H. Nasution simpang jalan pasar mati dan Terdakwa menjualnya sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali kegudang dan uang hasil penjualan barang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk makan dan minum sehari-hari;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa kembali mengambil onderdil mobil digudang tersebut berupa tutup kap mesin mobil espass, teromol belakang espass, bomer belakang mobil espass, bangku depan mobil espass, tangki bensin mobil espass, 1 (satu) set tromol cakram Mitsubishi GALAN dan 1 (satu) set blok cakram Mitsubishi GALAN dan Terdakwa membongkarnya dengan menggunakan kunci 15 yang Terdakwa ambil dari gudang tersebut dan setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa membawanya ketempat penjualan botot di Jalan Pintu Air IV Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor dan Terdakwa menjualnya sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pemilik gudang dan pemilik mobil yang Terdakwa curi onderdil mobilnya kemudian Terdakwa diinterogasi dan menanyakan kemana barang-barang tersebut Terdakwa jual lalu Terdakwa mengatakan ketempat botot sehingga Terdakwa dibawa pemilik gudang dan pemilik mobil untuk menunjukkan dimana tempat botot yang membeli barang-barang yang Terdakwa curi tersebut dan setelah pemilik gudang dan pemilik mobil serta Terdakwa sampai ditempat botot tersebut ternyata masih ada barang yang tertinggal yaitu kerangka tempat duduk mobil espass tersebut sedangkan barang yang lainnya sudah tidak kelihatan lagi;
- Bahwa pada saat pemilik mobil dan pemilik gudang sedang berbicara dengan pemilik botot tersebut, Terdakwa mengambil kesempatan untuk melarikan diri lalu Terdakwa pergi ke sebuah rumah kosong di daerah Simalingkar B untuk

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi namun sekira pukul 20.00 Wib pemilik mobil dan pemilik gudang tersebut berhasil menangkap terdakwa dirumah kosong tersebut lalu Terdakwa dibawa ke gudang dan sesampainya di gudang tersebut pemilik mobil memanggil keluarga Terdakwa untuk mencari solusi atas perbuatan Terdakwa tersebut namun keluarga Terdakwa juga tidak mau bertanggungjawab dan selanjutnya Terdakwa diserahkan oleh pemilik mobil ke kantor Polisi Polsek Medan Tuntungan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5e Jo 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Sohmono Banurea yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2022/PN Mdn





Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang digolongkan sebagai “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur yang seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Bunga Rampai Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Thomson Purba, berupa 1 (satu) buah kerangka tempat duduk depan bagian supir mobil angkot jenis espas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen atau sub unsur, dimana elemen unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar atau memecah adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau pecah sebelum sipelaku mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam Anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perintah palsu ialah suatu perintah, atau dapat yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwenang mengeluarkan perintah tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Awalnya sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu saya menitipkan 2 (dua) mobil saya yaitu mobil angkot Rahayu Medan Ceria (RMC) trayek 54 dengan Nomor Polisi BK 7212 DM dan mobil Mitsubishi Galan dengan Nomor Polisi 1603 DT digudang milik Esra Ertanta Ginting yang beralamat di Jalan Bunga Rampai Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan dan selama saya menitipkan mobil saya tersebut disana, saya memang tidak pernah melihat kondisi mobil saya tersebut karena sedang tidak beroperasi namun saya tetap mebayar sewa penitipan kepada pemilik gudang bernama Esra Ertanta Ginting dan pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 14.00 Wib, saya ditelepon oleh pemilik gudang dan mengatakan bahwa beberapa komponen / onderdil mobil saya

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicuri oleh seorang laki-laki bernama Sohmono Banurea namun Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri, setelah mendapatkan informasi tersebut saya mendatangi gudang untuk melihat kondisi mobil saya dan ternyata memang benar beberapa komponen / onderdil dari mobil saya sudah hilang lalu saya mencari keberadaan Terdakwa. lalu pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 15.00 Wib, saya berhasil menangkap Terdakwa. lalu saya mengintrogasi Terdakwa kemana barang-barang saya dijual dan Terdakwa menunjukkan satu tempat penampungan botot di daerah Simalingkar B lalu saya bersama dengan tersangka pergi ke tempat penampungan botot dan di tempat botot tersebut barang-barang saya yang berhasil ditemukan hanya tempat duduk mobil espass namun saat saya berbicara dengan pemilik tempat botot, Terdakwa melarikan diri dan saya mencari Terdakwa kembali. Akhirnya sekira pukul 20.00 Wib, saya berhasil menangkap Terdakwa yang bersembunyi di sebuah rumah kosong di daerah Simalingkar B, lalu saya membawa Terdakwa ke gudang milik Esra Ertanta Ginting dan saya meminta pertanggung jawaban dari keluarga Terdakwa namun keluarga Terdakwa sudah tidak mau bertanggung jawab lagi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5e Jo 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kerangka tempat duduk depan bagian supir mobil angkot jenis espass, dikembalikan Kepada saksi korban Thomson Purba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5e Jo 64 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sohmomo Banurea tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kerangka tempat duduk depan bagian supir mobil angkot jenis espass;Dikembalikan kepada saksi korban Thomson Purba;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1869/Pid.B/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel, S.H., M.H., dan Zufida Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benyamin Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Syahri Rahmadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Medan dan Terdakwa dengan video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Immanuel, S.H., M.H.**

**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**

**Zufida Hanum, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Benyamin Tarigan, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)